



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 796/UN27/HK/2023

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADAAN PERALATAN ELEKTRONIK KOMPUTER
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan peralatan elektronik komputer Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, dimana Pejabat Pembuat Komitmen adalah Penanggung Jawab Pengadaan yang ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Elektronik Komputer Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
6. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor

Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

7. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 73.4/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 16 Mei 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Elektronik Komputer Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN PERALATAN ELEKTRONIK KOMPUTER SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Abdul Aziz, NIP 198104132005011001, Dosen pada Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disingkat PPK) Pengadaan Peralatan Elektronik Komputer Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

KETIGA : PPK memiliki tugas dan kewenangan, meliputi:

1. menetapkan dan mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa;
2. menetapkan spesifikasi dan kebutuhan anggaran;
3. menetapkan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4. melakukan *review* atas hasil pelaksanaan tender, quotation, dan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan sebelum menandatangani kontrak atau perjanjian;
5. menandatangani kontrak atau perjanjian dengan nilai pengadaan sesuai kewenangannya; dan
6. menilai kinerja Penyedia Barang/Jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, PPK bertanggung jawab kepada Rektor.
- KELIMA : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Pelaku Usaha apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia.
- KEENAM ; PPK dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Sekolah Vokasi;
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala UPT Remunerasi; dan
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

